



P U T U S A N
NOMOR 01/PID.SUS/ANAK/2014/PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DICKY PRANATA Bin AMRAN.
Tempat lahir	: Lampung.
Umur / tanggal lahir	: 16 tahun / 04 Agustus 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Bunut, Jalan Karet Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Belum bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014;
2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Wan Arwin Temimi, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, SH, yang beralamat kantor di Jalan Sutomo No. 13, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dengan Nomor Register : 36/SKK/ 2014/PN.SIAK pada tanggal 26 Agustus 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 September 2014 Nomor 01 / PID.SUS.ANAK / 2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 04 September 2014 Nomor : 05/Pid. SUS.ANAK/2014/PN.Siak

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2014 No.REG.PERK : PDM- 302 / SIAKS/08/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN (masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan kartu keluarga No.1408041701110015, tanggal 17 Januari 2011, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H. WAN BUKHARI, M.Si, Terdakwa lahir pada tanggal 04 Agustus 1997) pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sungai Kencong, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, " mereka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 saksi SUPIYAN (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam menemui saksi MUHAMMAD DELFI (berkas perkara terpisah) kemudian saksi SUPIYAN dan saksi MUHAMMAD DELFI pergi ke kampung batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa anak agar saksi SUPIYAN dan saksi MUHAMMAD DELFI memperoleh kesaktian, sesampainya di kampung batak, saksi SUPIYAN dan saksi MUHAMMAD DELFI bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki kemudian saksi MUHAMMAD DELFI merayu ketiga anak laki-laki tersebut agar mau memancing di sungai kencong, selanjutnya saksi SUPIYAN dan saksi MUHAMMAD DELFI membawa 2 (dua) orang anak laki-laki menuju ke sungai kencong, setelah sampai di sungai kencong, saksi SUPIYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Bunut, Jalan Karet Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sedangkan saksi MUHAMMAD DELFI bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama sdr. MAWAR dan sdr. FEMASILI MAIDEVA berada di tempat pemancingan, kemudian sesampainya saksi SUPIYAN di rumah Terdakwa, saksi SUPIYAN mengajak Terdakwa untuk memancing dan meminta agar Terdakwa membawa sebilah parang, setelah itu Terdakwa dan saksi SUPIYAN berangkat ke tempat pemancingan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo sambil membawa sebilah parang, setibanya di tempat pemancingan, Terdakwa melihat sdr. MAWAR dan sdr. FEMASILI MAIDEVA sedang bersama saksi MUHAMMAD DELFI, lalu saksi SUPIYAN meminta agar Terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan sdr. MAWAR sedangkan sdr. FEMASILI MAIDEVA dibawa oleh saksi SUPIYAN dan saksi MUHAMMAD DELFI dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo ke hutan ekaliptus didekat sungai kencong tersebut, setelah sampai di hutan ekaliptus saksi SUPIYAN membuka seluruh pakaian sdr.FEMASILI MAIDEVA dan mencari akar kayu ekaliptus, sedangkan saksi MUHAMMAD DELFI dengan posisi jongkok memainkan alat kelamin sdr.FEMASILI MAIDEVA dengan posisi bersandar di pohon dan mengajarkan sdr.FEMASILI MAIDEVA untuk memainkan alat kelaminnya sendiri sampai alat kelamin sdr.FEMASILI MAIDEVA berdiri lalu sdr. MUHAMMAD DELFI berkata "pas" setelah mendengar kata pas saksi SUPIYAN mencekik leher sdr.FEMASILI MAIDEVA dengan menarik akar kayu ekaliptus dari belakang sampai sdr.FEMASILI MAIDEVA tidak bernapas lalu sdr.FEMASILI MAIDEVA jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup kemudian saksi SUPIYAN membalikan tubuh sdr.FEMASILI MAIDEVA sehingga posisi sdr.FEMASILI MAIDEVA menjadi terlentang, selanjutnya saksi SUPIYAN mengambil sebilah parang yang berada didekatnya dan langsung memotong leher sdr.FEMASILI MAIDEVA, kemudian saksi SUPIYAN berjalan menuju sepeda motor lalu mengambil sebilah cutter dan plastik warna putih, kemudian saksi SUPIYAN berjalan menuju ke jasad sdr.FEMASILI MAIDEVA, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit cutter saksi SUPIYAN membelah dada sdr.FEMASILI MAIDEVA sampai ke pusat, membelah bagian paha kanan dan paha kiri hingga lutut, lalu membelah dari lutut hingga pergelangan kaki, membelah dari siku tangan kiri dan tangan kanan sampai pundak, setelah itu saksi SUPIYAN menguliti seluruh bagian tubuh FEMASILI MAIDEVA yang sudah dibelahnya, lalu saksi SUPIYAN memotong daging organ tubuh sdr.FEMASILI MAIDEVA selanjutnya memotong jantung dan alat kelamin sdr.FEMASILI MAIDEVA, setelah itu daging, jantung dan alat kelamin yang telah dipotong dimasukkan oleh saksi SUPIYAN ke dalam plastik sedangkan saksi MUHAMMAD DELFI membuka plastik dan setelah daging, jantung dan alat kelamin dimasukkan saksi MUHAMMAD DELFI mengikat plastik tersebut kemudian saksi SUPIYAN dan saksi MUHAMMAD DELVI menemui Terdakwa di tempat pemancingan namun Terdakwa dan sdr. MAWAR tidak ada di lokasi tersebut dan setelah melakukan pencarian, saksi SUPIYAN dan saksi MUHAMMAD DELFI menemukan Terdakwa dikebun sawit namun sdr. MAWAR sudah pulang, lalu saksi SUPIYAN dan saksi MUHAMMAD DELFI mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan kayu ekaliptus, setelah sampai di hutan ekaliptus, Terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.FEMASILI MAIDEVA sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa yang seharusnya segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib tetap berada di lokasi tersebut dan melihat saksi SUPIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit cutter memotong daging sdr.FEMASILI MAIDEVA bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri dan tangan kanan sdr.FEMASILI MAIDEVA, kemudian saksi MUHAMMAD DELFI meminta agar Terdakwa membuka plastik dan membukanya sehingga saksi MUHAMMAD DELFI dapat memasukkan daging sdr.FEMASILI MAIDEVA ke dalam plastik dengan tujuan agar daging sdr.FEMASILI MAIDEVA dapat dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) kantong plastik yang terakhir setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD DELFI dan saksi SUPIYAN mengikat 6 (enam) plastik yang berisi daging sdr.FEMASILI MAIDEVA, kemudian saksi SUPIYAN dan saksi MUHAMMAD DELFI menutup mayat sdr.FEMASILI MAIDEVA dengan daun kering lalu saksi SUPIYAN membuang pisau cutter, selanjutnya saksi SUPIYAN, saksi MUHAMMAD DELFI dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang mana saksi SUPIYAN membawa 7 (tujuh) plastik berisi daging, jantung dan alat kelamin sdr.FEMASILI MAIDEVA didalam jaketnya, setelah peristiwa tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak berwajib atau orang tua Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 September 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-302/SIKS/08/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN bersalah telah melakukan tindak pidana “ pembantuan pembunuhan berencana ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke 3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam;
 - Kantung plastik warna putih bening;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut telah didengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur dari dakwaan kedua, telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan. Akan tetapi hal tersebut disebabkan Terdakwa berada dalam ancaman dan minimnya pengetahuan hukum Terdakwa sehingga Terdakwa takut untuk melaporkan kejadian yang dia alami, dan bukan atas kemauan Terdakwa sendiri untuk melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa seorang pelajar dan masih memiliki masa depan yang panjang serta merupakan anak laki-laki satu-satunya yang akan menjadi penerus keluarga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tanggal 04 September 2014 Nomor 05/Pid.SUS.ANAK /2014/PN.Siak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY PRANATA Bin AMRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Membantu Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DICKY PRANATA Bin AMRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam;
 - Kantung plastik warna putih bening;

Dipergunakan dalam perkara a.n SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing pada tanggal 5 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2014/PN.SIAK yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2014, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2014/PN.SIAK, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana isi Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 16 September 2014 Nomor W4.U13 / 983 / HN.01.11 / IX / 2014 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa dengan surat tanggal 16 September 2014 Nomor W4.U13 / 984 / HN.01.11 / IX/2014 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 September 2014 dan memori banding ini telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding (Kepada Terdakwa) Nomor 17/Akta.Pid/2014/ PN.SIAK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan alasan bandingnya pada pokoknya adalah sependapat dengan pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama namun tidak sependapat dengan tiga hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana tuntutan yaitu tidak melaporkan peristiwa pembunuhan dan mutilasi sehingga memperlambat proses hukum;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding atau kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 September 2014 Nomor 05 / Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya maupun dengan tuntutan Penuntut umum dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya maupun dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum berikut dibawah ini;

DAKWAAN KESATU:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian kejadian perkara dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti ataupun barang bukti dan keterangan Terdakwa sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian (fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum), maka perbuatan dan suasana serta keadaan yang meliputi Terdakwa dalam kejadian perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, Saksi 2. SUPIYAN alias Pian, Mawar dan FEMASIL MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) sedang memancing di sungai, lalu Saksi 2. SUPIYAN alias Pian dengan mengendarai sepeda motor pergi menemui

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di rumahnya dan mengajak Terdakwa untuk memancing dan meminta agar Terdakwa membawa sebilah parang;

2. Bahwa Terdakwa ikut dengan saksi 2. Supiyan alias Pian membawa parang untuk mencari cacing (cacing untuk digunakan umpan memancing) dan sebelumnya Terdakwa telah pernah memancing bersama saksi 2. Supiyan alias Pian;
3. Setibanya Saksi 2. SUPIYAN alias Pian dan Terdakwa di tempat pemancingan, Terdakwa melihat MAWAR dan FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) sedang bersama Saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, lalu saksi SUPIYAN alias Pian meminta agar Terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan sdr. MAWAR sedangkan FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) dibawa oleh saksi 2. SUPIYAN alias Pian dan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dengan menggunakan sepeda motor ke hutan ekaliptus di dekat sungai kencong tempat memancing tersebut;
4. Kemudian saksi SUPIYAN alias Pian dan saksi MUHAMMAD DELVI Alias Buyung Bin Basri Tanjung menemui Terdakwa di tempat pemancingan namun Terdakwa dan MAWAR tidak ada di lokasi pemancingan tersebut dan setelah melakukan pencarian, saksi Supiyan Alias Pian dan saksi MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung menemukan Terdakwa dikebun sawit namun sdr. MAWAR sudah tidak ditemukan sudah pulang, lalu saksi 2. SUPIYAN Alias Pian dan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan kayu ekaliptus, setelah sampai di hutan ekaliptus, Ketika Terdakwa melihat FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan darah, dan Terdakwa mengatakan "Tega kalian" lalu saksi 2. Supiyan Alias Pian mengatakan (mengancam menurut keterangan Saksi 2. Supiyan Alias Pian dan keterangan Terdakwa dipersidangan) "Kau mau seperti ini" lalu dengan menggunakan pisau cutter Saksi 2. Supih Alias Pian memotong daging korban bagian paha kanan dan kiri, bagian betis kanan dan kiri,



kemudian atas permintaan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, Terdakwa membuka kantong plastik, lalu 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung memasukkan potongan-potongan daging korban ke dalam kantong plastik dan Terdakwa mengikatnya;

5. Kemudian saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, Saksi 2. Supiyan Alias Pian dan Terdakwa dengan sepeda motor berbonceng tiga membawa bungkusan plastik berisi potongan daging korban sebanyak 7 (tujuh) bungkusan dalam jaket saksi 2. Supiyan Alias Pian meninggalkan tempat kejadian untuk menjual daging korban, tapi Terdakwa ketakutan lalu diturunkan di tengah jalan dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan tidak pernah memberitahukan kejadian perkara ini kepada yang wajib maupun kepada orang tua Terdakwa dan tidak ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, Saksi 2. Supiyan Alias Pian;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur esensial dari tindak pidana dari ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terpenuhi tidaknya unsur-unsur tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur esensial dari tindak pidana dari ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Unsur Pasal 340 KUHP:

- Sengaja menghilangkan jiwa orang lain
- Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain itu

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP:

Sebagai orang yang melakukan tindak pidana:

- orang yang melakukan atau turut melakukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan

Unsur Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak :

Yang dimaksud Anak Didik Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan adalah anak didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa terpenuhi tidaknya unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur esensial dari tindak pidana dari ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Ad.Sengaja menghilangkan Jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa hilangnya jiwa FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) adalah telah diketahui umum dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sengaja itu ada melekat pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan, baik sengaja sebagai tujuan, berinsyaf kepastian atau berinsyaf kemungkinan yang semuanya dapat disimpulkan dari situasi dan keadaan yang meliputi pelaku perbuatan, termasuk alat yang dipergunakan dan sasaran yang dikenai perbuatan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas (fakta hukum angka 1 s/d angka 5), Terdakwa melihat dan mengetahui FEMASILI MAIDEVA adalah setelah Terdakwa ditemukan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan saksi 2.Supiyan alias Pian dikebun kelapa sawit dan dibawa ketempat suatu tempat dimana Terdakwa melihat FEMASILI MAIDEVA telah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan darah, dan Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tega kalian" lalu saksi 2. Supiyan Alias Pian mengatakan (mengancam menurut keterangan Saksi 2. Supiyan Alias Pian dan keterangan Terdakwa dipersidangan) "Kau mau seperti ini" lalu dengan menggunakan pisau cutter Saksi 2. Supiyan Alias Pian memotong daging korban bagian paha kanan dan kiri, bagian betis kanan dan kiri, kemudian atas permintaan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, Terdakwa membuka

kantongan plastik, lalu 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung memasukkan potongan-potongan daging korban ke dalam kantong plastik dan Terdakwa mengikatnya; Kemudian saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, Saksi 2. Supiyan Alias Pian dan Terdakwa dengan sepeda motor berbonceng tiga membawa bungkusan plastik berisi potongan daging korban sebanyak 7 (tujuh) bungkus dalam jaket saksi 2. Supiyan Alias Pian meninggalkan tempat kejadian untuk menjual daging korban, tapi Terdakwa ketakutan lalu diturunkan di tengah jalan dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan tidak pernah memberitahukan kejadian dan tidak pernah lagi bertemu dengan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, maupun dengan Saksi 2. Supiyan Alias Pian; Sedangkan sebelumnya Terdakwa ditemui saksi 2. Supiyan Alias Pian di rumah Terdakwa dan dimana saksi 2. Supiyan alias Pian mengajak Terdakwa untuk memancing dan meminta Terdakwa membawa parang. Bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa membawa parang adalah untuk mencari cacing karena sebelumnya Terdakwa telah pernah memancing bersama saksi Supiyan alias Pian. Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi 2. Supiyan alias Pian di sungai tempat mancing disana telah ada MAWAR dan FEMASILI MAIDEVA (korban pembunuhan dan mutilasi) bersama saksi 1. MUHAMMAD DELFI, kemudian saksi 2. Supiyan meminta Terdakwa menemani MAWAR, sedang saksi 2. Supiyan alias Pian bersama saksi 1. MUHAMMAD DELFI dan FEMASILI MAIDEVA pergi dengan naik sepeda motor ke hutan ekaliptus.

Menimbang, bahwa dari situasi dan keadaan yang meliputi Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas (fakta hukum angka 1 s/d angka 5), adalah tidak ternyata adanya perbuatan Terdakwa atau menggunakan alat atau perbuatan lainnya yang ditujukan untuk atau yang dapat memastikan atau memungkinkan hilangnya jiwa FEMASILI MAIDEVA, sedang dalam hal Terdakwa setelah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dengan melihat sendiri FEMASILI MAIDEVA sudah tidak bernyawa lagi tidak melaporkan kepada yang berwajib maupun kepada orang tuanya adalah bukan merupakan unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu; Dengan demikian adanya unsur sengaja menghilangkan jiwa orang lain (dalam perkara ini jiwa FEMASILI MAIDEVA) adalah tidak ternyata terpenuhi adanya pada diri Terdakwa dan oleh karena itu tanpa mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana lainnya dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, telah cukup alasan hukum menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Dakwaan Kesatu baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan atau menyuruh melakukan atau dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau keterangan atau sengaja membujuk untuk melakukan pembunuhan (menghilangkan jiwa) FEMASILI MAIDEVA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu ,maka selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Atau Kedua;

DAKWAAN ATAU KEDUA:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Atau Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*** ” Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa uraian kejadian perkara dalam Surat Dakwaan Kesatu adalah sama dengan uraian kejadian perkara dalam Dakwaan Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, dengan demikian pertimbangan hukum tentang perbuatan dan suasana serta keadaan yang meliputi Terdakwa dalam kejadian perkara yang diuraikan dalam surat dakwaan yang berseuaian dengan hasil pemeriksaan persidangan yaitu yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti ataupun barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian (fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum) sebagaimana yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan Dakwaan Kesatu diambil sebagai pertimbangan Dakwaan Atau Kedua dan dianggap telah dimuat disini ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Atau Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke 1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur esensial dari tindak pidana dari ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terpenuhi tidaknya unsur-unsur tindak Pidana dalam Dakwaan Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Unsur Pasal 340 KUHP:

- Sengaja menghilangkan jiwa orang lain
- Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain itu

Unsur Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP:

Sebagai orang yang membantu tindak pidana:

- Dengan sengaja membantu kejahatan.

Unsur Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

Yang dimaksud Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan adalah anak didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari nyata tidaknya adanya perbuatan Terdakwa yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap Terdakwa, namun jiwa FEMASIL MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) adalah telah diketahui umum dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Atau Kedua terhadap Terdakwa pada pokoknya adalah membantu melakukan pembunuhan berencana, sehingga yang paling pokok dinilai apakah peran atau perbuatan Terdakwa serta keadaan dan situasi yang meliputinya telah nyata sebagai membantu yang dimaksudkan ketentuan pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam kejadian hilangnya jiwa FEMASIL MAIDEVA ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa usur pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) ke 2 KUHPidana, termasuk sebagai membantu adalah dengan sengaja memberi

kesempatan, daya upaya atau keterangan melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa perbuatan dan suasana serta keadaan yang meliputi Terdakwa dalam kejadian perkara sebagaimana uraian kejadian perkara dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti ataupun barang bukti dan keterangan Terdakwa sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian (fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum), maka perbuatan dan suasana serta keadaan yang meliputi Terdakwa dalam kejadian perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi 2. SUPIYAN alias Pian dengan mengendarai sepeda motor pergi menemui Terdakwa di rumahnya dan mengajak Terdakwa untuk memancing dan meminta agar Terdakwa membawa sebilah parang;
2. Bahwa Terdakwa ikut dengan saksi 2. Supiyan alias Pian membawa parang untuk mencari cacing (cacing untuk digunakan umpan memancing) dan sebelumnya Terdakwa telah pernah memancing bersama saksi 2. Supiyan alias Pian;
3. Bahwa Setibanya Saksi 2. SUPIYAN alias Pian dan Terdakwa di tempat pemancingan, MAWAR dan FEMASIL MAIDEVA (Korban pembunuhan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutilasi) sedang bersama Saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, lalu saksi SUPIYAN alias Pian meminta agar Terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan sdr. MAWAR sedangkan FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) dibawa oleh saksi 2. SUPIYAN alias Pian dan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dengan menggunakan sepeda motor ke hutan ekaliptus di dekat sungai kencong tempat memancing tersebut;

4. Kemudian saksi SUPIYAN alias Pian dan saksi MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung menemui Terdakwa di tempat pemancingan namun Terdakwa dan MAWAR tidak ada di lokasi pemancingan tersebut dan setelah melakukan pencarian, saksi SUPIYAN Alias Pian dan saksi MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung menemukan Terdakwa dikebun sawit namun sdr. MAWAR sudah tidak ditemukan/sudah pulang, lalu saksi 2. SUPIYAN Alias Pian dan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan kayu ekaliptus, setelah sampai di hutan ekaliptus, Ketika Terdakwa melihat FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) sudah meninggal

dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan darah, dan Terdakwa mengatakan "Tega kalian" lalu saksi 2. Supiyan Alias Pian mengatakan (mengancam menurut keterangan Saksi 2. Supiyan Alias Pian dan keterangan Terdakwa dipersidangan) "Kau mau seperti ini" lalu dengan menggunakan pisau cutter Sakssi 2. Supiyan Alias Pian memotong daging korban bagian paha kanan dan kiri, bagian betis kanan dan kiri, kemudian atas permintaan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, Terdakwa membuka kantong plastik, lalu saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung memasukkan potongan-potongan daging korban ke dalam kantong plastik dan Terdakwa mengikatnya;

5. Kemudian saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, Saksi 2. Supih Alias Pian dan Terdakwa dengan sepeda motor berbonceng tiga membawa bungkusan plastik berisi potongan daging korban sebanyak 7 (tujuh) bungkusan dalam jaket saksi 2. Supiyan Alias Pian meninggalkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian untuk menjual daging korban, tapi Terdakwa ketakutan lalu diturunkan di tengah jalan dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan tidak pernah memberitahukan kejadian perkara ini kepada yang berwajib maupun kepada orang tua Terdakwa dan tidak ternyata bahwa Terdakwa pernah lagi bertemu dengan saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung, Saksi 2. Supiyan Alias Pian;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian kejadian perkara dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti ataupun barang bukti dan keterangan Terdakwa sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian(fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum), lebih lanjut telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan keadaan dan suasana yang meliputi Terdakwa dalam kejadian perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan dari, saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian pergi kekampung batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang untuk memperoleh kesaktian;
- BahwaTerdakwa tidak mengetahui saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian merayu MAWAR dan FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) untuk ikut memancing bersama saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian di sungai kencong;
- Bahwa Terdakwa berada di sungai kencong adalah karena diajak dan dijemput kerumahnya oleh Saksi 2. Supiyan Alias Pian untuk memancing dan Terdakwa membawa parang adalah atas permintaan Saksi 2. Supiyan Alias Pian untuk mencari cacing(cacing untuk umpan pancing);
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat memancing (sungai kencong) disana sudah berada saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung bersama MAWAR dan FEMASILI MAIDEVA, dan Terdakwa ketika diminta Saksi 2. Supiyan Alias Pian menemani MAWAR sedang saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung beserta Saksi 2. Supiyan Alias Pian membawa FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi), Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian akan membunuh FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi);

- Bahwa Terdakwa membuka plastik tempat daging korban yang sudah dipotong-potong korban dimasukkan saksi 1. MUHAMMAD DELFI kemudian mengikat plastik adalah setelah terlebih dahulu begitu sampai di tempat melihat korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa, telanjang dan leher berlobang mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mengatakan "Kok tega kalian" dan saksi 2. Supiyan Alias Pian memotong daging korban pada bagian paha kiri kanan dan betis kaki kiri kanan sambil mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Kau mau seperti ini;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan membuka plastik tempat daging korban yang sudah dipotong-potong dimasukkan saksi 1. MUHAMMAD DELFI kemudian mengikat plastik dalam keadaan seperti tersebut diatas, bagi orang pada umumnya apalagi bagi Terdakwa yang termasuk sebagai anak umur 16 (enam belas) Tahun adalah merupakan suatu keadaan trauma ketakutan atau dalam keadaan perasaan terguncang dan mengetahui daging korban dimaksud mau dijual Terdakwa ternyata tidak mau ikut dan tidak pernah lagi bertemu dengan saksi 1. MUHAMMAD DELFI maupun dengan saksi 2. Supiyan alias Pian; Demikian pula halnya dalam hal Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian perkara ini kepada yang berwajib maupun kepada orang tuanya dan pula hal tidak pernah melaporkan kejadian perkara setelah terjadi dan dalam keadaan seperti Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak merupakan bantuan untuk menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, maka pada diri Terdakwa tidak ternyata adanya **Unsur** sengaja membantu atau sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada saksi 1. MUHAMMAD DELFI dan kepada saksi 2. Supiyan alias Pian

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menghilangkan nyawa FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP dan 56 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur sengaja membantu atau sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada saksi 1. MUHAMMAD DELFI maupun kepada saksi 2. Supiyan alias Pian dalam menghilangkan nyawa FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP dan 56 ayat (1) ke 2 KUHPidana, maka Dakwaan Atau Kedua adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum kepada diri Terdakwa dan oleh karena itu pula Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Atau Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Atau Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum kepada diri Terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Atau Kedua, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 September 2014 Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 66, 97 dan 191 ayat (1), Pasal 233, Pasal 241 KUHP Jo Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1), Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 dan ke-2 serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak tanggal 4 September 2014 ;

MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan Terdakwa **DICKY PRANATA Bin AMRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan dalam Dakwaan Atau kedua ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan dari Dakwaan Atau Kedua ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal ;
 - 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam ;
 - Kantong plastik warna putih beningDipergunakan dalam perkara atas nama **SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE** ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **22 September 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan **P. NAPITUPULU, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H. YULIUSMAN. S.H.** dan **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETI ANGGRAINI, S.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. YULIUSMAN. S.H

P. NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada Jumat tanggal 17 Mei 2013 oleh kami ----- dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum-----

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO, SH. dan TANI GINTING, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 23 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh TETI ANGGRAINI,SH., Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DWI PRASETYANTO.SH.

EDI WIDODO.SH.MHum.

TANI GINTING.SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)